



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2015/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

R.Widianto B. Agustono Bin R.Soepomo umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di GRAND MUTIARA GADING BLOK K.11, No.22, RT.004 RW. 005 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan

Pratiwi Binti Subali umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di GRAND MUTIARA GADING BLOK K.11, No.22, RT.004 RW. 005 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 566/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan, untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padahari Senin tanggal 06 Desember 1993, dicatat di Kantor Urusan Agama

Halaman. 1 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan SananWetan, Kota Blitar, JawaTimur. dengan Akta Nikah Nomor : 0258/09/XII/1993 tanggal 07 Januari 20014 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumahkediamanbersama yang bertempat di : GRAND MUTIARA GADING BLOK K.11, No.22, RT.004 RW.005, DesaTelajung, KecamatanCikarang Barat, KabupatenBekasi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anakbernama:
 - a. Tiara (Perempuan) Umur 19 Tahun
 - b. Yola Febiola (Perempuan) Umur 14 Tahun
 - c. Bagas Tri Cahyo (Laki-Laki) Umur 13 Tahun
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulanAgustus 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 4 bulan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Republik;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, teman-teman dan tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat Termohon beraktifitas akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang memeriksa perkara ini, untuk berkenan dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (R.Widianto B. Agustono Bin R.Soepomo) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Kul'i Terhadap Termohon (Pratiwi Binti Subali) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman. 2 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Perkara Berdasarkan Hukum Yang Berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 April 2015 dan tanggal 21 Mei 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Widiyanto bin Agustono yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Cukup, dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0258/09/XII/1993 tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama SananWetan, Kota Blitar, JawaTimur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
- c. Surat keterangan ghoib nomor 474/259/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telajug Kecamatan Ckarang Barat Kabupaten Bekasi, diberi kode P.3 ;

II. Bukti Saksi

1. Wanti binti Salimin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Japos Lestari F.5 RT.05 RW. 08

Halaman. 3 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Kelurahan Jr. Manggu Barat Kecamatan Cikarang Timur Kota Tangerang Selatan;;

2. Siti Yuwantati binti Bambang Priyono, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Grand Mutiara Gading Blok K.16 RT.04 RW. 05 No. 39 Kelurahan Telajug Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wanti binti Salimin menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa mereka berumah tangga di perumahan Grand Mutiara Gading Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, di rumah Pemohon;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak empat tahun yang lalu , Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai dengan sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi Siti Yuwantati binti Bambang Priyono menerangkan sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa mereka berumah tangga di perumahan Grand Mutiara Gading Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, di rumah Pemohon pada malam hari;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak empat tahun yang lalu , Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai dengan sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Halaman. 5 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (R.Widianto B. Agustono) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (R.Widianto B. Agustono), berdomisili di Grand Mutiara Gading Blok K.11, No.22, RT.004 RW. 005 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 April 2015 dan tanggal 21 Mei 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

Halaman. 6 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar mau rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak bulan Agustus 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sejak bulan Agustus 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun 4 bulan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Republik, yang akibatnya sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman. 7 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa walaupun demikian karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu : Wanti binti Salimin dan Siti Yuwantati binti Bambang Priyono yang pada pokoknya saksi Wanti binti Salimin menerangkan bahwa sejak tahun 2010 diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan, saksi pernah menyaksikan antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, di rumah Pemohon. Penyebabnya karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain. Begitu juga saksi Siti Yuwantati binti Bambang Priyono pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2010 diantara mereka sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk disatukan, saksi pernah menyaksikan antara Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, di rumah Pemohon pada malam hari. Penyebabnya karena Termohon sering berteleponan dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan lamanya serta saksi juga menyatakan bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman. 8 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di Grand Mutiara Gading Blok K.11, No.22, RT.004 RW. 005 Desa Telajung Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, dan dan telah dikaruniai 3
 - 1) Tiara (Perempuan) Umur 19 Tahun
 - 2) Yola Febiola (Perempuan) Umur 14 Tahun
 - 3) Bagas Tri Cahyo (Laki-Laki) Umur 13 Tahun
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkomunikasi/teleponan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman. 9 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman. 10 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temntang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (R.Widianto B. Agustono Bin R.Soepomo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PRATIWI binti SUBALI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman. 11 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kosmara, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Kosmara, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-

Halaman. 12 dari 12 halaman
Putusan No. 566/Pdt.G/2014/PA.Ckr.